

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA
YANG MEMENUHI KEWAJIBAN HANYA SEBATAS
MEMBERI MATERI KEPADA ANAK**
(Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)

Skripsi

Oleh:
RISTIA AGIS WAHIDA
NPM: 1821010183



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA
YANG MEMENUHI KEWAJIBAN HANYA SEBATAS
MEMBERI MATERI KEPADA ANAK**
(Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**


ABSTRAK

Betapa pentingnya peran sebagai orang tua tidak hanya sebatas memberikan materi kepada anak tetapi anak juga perlu hak-hak yang lain seperti yang telah dijelaskan di atas, apalagi di masa saat ini yang semakin banyak pengaruh-pengaruh negatif terutama dari lingkungan, baik itu dari teman, sekolah, komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Sebagai orang tua maka harus lebih hati-hati dan teliti terhadap anak, memberikan perhatian yang cukup untuk anak serta pendidikan yang baik dan sejalan dengan tuntunan Islam yang telah yang telah diterapkan di agama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan *sistematisasi data*. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya didasarkan pada tekad orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,

perawatan kesehatan yang memadai, pangan yang bergizi, serta tempat tinggal yang aman dan layak. Hal ini dianggap sebagai fondasi yang solid bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Meskipun aspek non-materiil penting, masalah waktu dan tuntutan pekerjaan menjadi penghalang orang tua dalam memberikan perhatian emosional dan waktu yang memadai kepada anak-anaknya. *Kedua*, orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan kewajiban orang tua tidak terbatas pada aspek materi semata, tetapi melibatkan keseluruhan aspek kehidupan anak-anak. Ajaran Islam mendorong pemberian pengajaran agama yang kuat, pembentukan karakter baik, dan dukungan emosional untuk membentuk individu yang seimbang dan bermoral sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 dan Q.S. Luqman [31]: 14.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ristia Agis Wahida
NPM : 1821010183
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak (Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 25 Desember 2023



Ristia Agis Wahida
NPM. 1821010183



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua
Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas
Memberi Materi Kepada Anak (Studi di
Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)**

Nama : Ristia Agis Wahida

NPM : 1821010183

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197504282007101003

NIP. 197807252009121002

Mengetahui,

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhshiyah)**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak (Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya) disusun oleh Ristia Agis Wahida, NPM: 1821010183, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa, 28 November 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.** (.....)
- Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** (.....)
- Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

(Q.S. at-Tahrim [66]: 6)



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Matnawi dan Ibunda Yulita Sari yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Ristia Agis Wahida, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 13 Agustus 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Matnawi dan Ibu Yulita Sari.

Pendidikan penulis dimulai di SDN Rumbih Pakuan Ratu Way Kanan lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke MTs Minhajul Huda Sungkai Lampung Utara lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pakuan Ratu Way Kanan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak (Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) angkatan 2018.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Ristia Agis Wahida
NPM. 1821010183



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| H. Metode Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Konsep Kewajiban Orang Tua terhadap Anak | 19 |
| B. Macam-macam Kewajiban Orang Tua..... | 25 |
| C. Konsep Hak Anak | 35 |
| 1. Pengertian Hak Anak | 35 |
| 2. Dasar Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak . | 45 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Masyarakat Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya | 63 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya . | 64 |
|---|----|

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya . | 73 |
| B. Pandangan Hukum Islam terhadap Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya | 76 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan | 83 |
| B. Rekomendasi | 84 |

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak** (Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, bisa juga diartikan sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yang menurutnya benar.¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam.² sementara pendapat lain mengatakan bahwa Hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1011.

² Hasby As-Shiddieqy, *Falfalah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 44.

³ Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim),” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016): 86.

Orang tua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan bahwa adalah ayah dan ibu kandung.⁴

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan bila disebutkan kewajiban orang tua berarti hak-hak yang ada pada anak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang harus dipenuhinya.⁵

Anak adalah seorang yang belum dewasa, yang masih memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna melaksanakan tugasnya sebagai makhluk tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai pribadi atau individu.⁶

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami judul tersebut adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang hanya memenuhi kewajiban mereka terkait memberikan dukungan materi kepada anak-anak mereka. Penelitian ini fokus pada konteks spesifik, yaitu studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya. Dengan kata lain, penulis berusaha untuk menyelidiki sejauh mana pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka dalam aspek finansial, khususnya di lingkungan perumahan tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan yang utama yang dialami oleh

⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 629.

⁵ *Ibid.*, 693.

⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 251.

anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati.⁷ Anak merupakan anugerah yang maha kuasa yang patut disyukuri, selain itu anak juga merupakan tanggungjawab orang tua sepenuhnya. Termasuk pendidikan adalah faktor utama dalam menentukan perilaku anak. Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang cerdas, berpotensi, kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan yang semakin rumit. Mendidik dan mengajari anak bukanlah perkara yang mudah dan bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil lalu. Mendidik dan mengajar anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang tua.⁸

Orang tua di dalam sebuah keluarga memiliki peran yang utama bagi anak-anaknya, dimana segala perilaku dari orang tua mendapatkan perhatian yang serius dari anak, bahkan anak-anak lebih cenderung untuk meniru perilaku orang tuanya. Kecenderungan manusia untuk meniru menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses belajar mengajar atau pendidikan keluarga, sikap atau perilaku orang tualah yang menjadi contoh dan ditiru oleh anak.⁹

Dalam kenyataannya dilapangan, masih ditemukan pendidikan keluarga yang tidak mengacu pada nilai-nilai al-Qur'an. Seperti orang tua yang tidak peduli mendidik akhlak anaknya yang terkesan acuh tak acuh, tidak ditanamkannya nilai-nilai pendidikan Islam yang mengacu pada al-Qur'an, tidak menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang baik bagi anaknya. Pengaruhnya perkembangan zaman yang semakin canggih serta dampak kemajuan teknologi, tentunya akhlak

⁷ Rohmat, "Keluarga Dan Pola Asuh Anak," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2010): 8.

⁸ Muhammad Ahmad As-Sayyid, *Mendidik Genrasi Qur'ani* (Solo: Pustaka Setia Mantiq, 2011), 88.

⁹ Ahmad Rifa'i, "Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2019): 237.

anak menjadi suatu perhatian bagi orang tua, karena anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Tanggung jawab pertama dan utama di lingkungan keluarga terletak pada orang tua terutama pada ayahnya.¹⁰

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak merupakan amanah terbesar yang Allah Swt berikan kepada setiap orang tua di dunia karenanya anak merupakan tanggung jawab, masa depan anak dan sebagainya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Anak adalah titipan Allah Swt, sebagai titipan maka orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat, mengasuh, dan memberi segala sesuatu yang membuat titipin tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi.¹¹

Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dipilih oleh Allah Swt sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan di muka bumi ini oleh Allah Swt, termasuk mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak-anaknya, mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua. Sebaliknya keluarga masa kini sudah banyak kehilangan fungsi dan artinya dalam memenuhi kewajiban anak-anaknya. Di zaman sekarang kebanyakan orang tua hanya memenuhi kewajiban sebatas memberi materi kepada anak, padahal

¹⁰ Erni Yusnita dan Era Octafiona, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga," *El-Izdiwaj* 2, no. 1 (2021): 15.

¹¹ Lim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2010), 36.

anak tersebut tidak hanya memerlukan materi tetapi juga perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.¹²

Islam telah menerangkan tentang hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada anak, yaitu *pertama*, kewajiban memberikan *nasab*, berkaitan dengan *nasab* adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama tersebut dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak. *Kedua*, kewajiban memberi susu. *Ketiga*, kewajiban mengasuh. *Keempat*, kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. *Kelima*, kewajiban memberikan pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan non-formal. Apabila semua hak anak sudah terpenuhi oleh orang tua maka mudah-mudahan anak akan tumbuh sehat, cerdas, dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar.¹³

Islam telah memberikan dasar-dasar pendidikan bagi manusia dengan sangat dalam, luas, kompleks, komprehensif dan universal mencakup berbagai aspek. Mulai aspek spiritual, intelektual, jasmaniah, ilmiah sampai bahasa. Pendidikan dalam prespektif sendiri bertujuan tidak hanya terhenti pada saat di mana manusia hidup di dunia, tetapi sampai melewati tujuan di akhirat. Pendidikan merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, di mana pendidikan mampu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan hakiki. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam hal ini mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 37.

yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam,¹⁴ sebagaimana Q.S. an-Nahl [6]: 78 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur". (Q.S. an-Nahl [6]: 78)

Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun akan tetapi anak sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan juga hati sehingga ini dapat dikatakan potensi yang dibawanya sejak lahir untuk dapat dikembangkan setelah dilahirkan ke dunia. Dalam pengembangan potensi yang ada pada anak diperlukan didikan yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dan yang terpenting juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Islam memandang keluarga sebagai lingkungan atau milieu yang pertama bagi individu, dan dalam keluargalah pendidikan yang pertama kali dapat dilangsungkan artinya orangtua mendidik, membimbing dan mengajari akhlak-akhlak yang baik serta sejak dini pula orangtua mulai mengawasi pertumbuhannya dengan cermat dan bijaksana sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam.¹⁵

¹⁴ Muhammad Ahmad As-Sayyid, *Mendidik Genrasi Qur'ani*, 90.

¹⁵ Nini Aryani, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif Pendidikan Islam," *Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 2 (2015): 214.

Mendidik dan mengajarkan kebaikan merupakan hadiah terbaik dan perhiasan terindah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang-orang yang ikhlas hendaknya menyingingkan lengan baju dan bekerja dengan tekun dan tulus untuk membentuk generasi sesuai dengan generasi yang telah dididik oleh Nabi Muhammad Saw dan hal ini tidak akan terwujud tanpa mengikuti metode yang Beliau terapkan.¹⁶

Pada tanggal 15 September 2022 penulis mewawancarai Bapak Muhammad Ilham selaku masyarakat Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya, beliau mengatakan bahwa tidak mau memberikan kesempatan untuk anak perempuannya sekolah tinggi, karena menurutnya anak perempuan setelah menikah nanti hanya akan mengikuti suaminya dan tidak menyekolahkan anak laki-laki, karena menurutnya banyak orang yang sekolah tinggi akan tetapi tetap menjadi pengangguran, dalam hal ini pendidikan sebenarnya kurang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan anak dalam mendapatkan pekerjaan.¹⁷

Islam memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap pemeliharaan dalam setiap fase perkembangan hidup seorang anak. Di mulai dari masa pembentukan janin di dalam kandungan, masa menyusui, masa kanak-kanak, masa remaja hingga masa dewasa. Kebutuhan kebutuhan fitrah dirinya merupakan aspek terpenting yang harus mendapatkan perhatian dan pemeliharaan, sehingga hak-haknya terpenuhi dengan baik dan setiap fase perkembangan hidupnya terjaga dan terpelihara. Oleh karena itulah, kemuliaan kehidupan dan perhiasan dunia adalah dengan

¹⁶ Ibid., 215.

¹⁷ Muhammad Ilham (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua," *Wawancara dengan penulis*, September 15, 2022.

adanya harta dan anak,¹⁸ sebagaimana firmah Allah Swt dalam Q.S. al-Kahfi [8]: 46 yaitu sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Q.S. al-Kahfi [8]: 46)

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dilihat mengenai betapa pentingnya peran sebagai orang tua tidak hanya sebatas memberikan materi kepada anak tetapi anak juga perlu hak-hak yang lain seperti yang telah dijelaskan di atas, apalagi di masa saat ini yang semakin banyak pengaruh-pengaruh negatif terutama dari lingkungan, baik itu dari teman, sekolah, komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Sebagai orang tua maka harus lebih hati-hati dan teliti terhadap anak, memberikan perhatian yang cukup untuk anak serta pendidikan yang baik dan sejalan dengan tuntunan Islam yang telah yang telah diterapkan di agama Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak (Studi di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya)”**

¹⁸ Nini Aryani, “Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif Pendidikan Islam,” 215.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa dalam hukum Islam mengenai orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya. Sementara Sub-fokus Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sekitar dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif hukum Islam mengenai orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal, serta menambah wawasan dalam disiplin hukum keluarga Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Anita Carolina dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, tahun 2020 dengan judul skripsi “*Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia 0-6 Tahun dalam Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan*”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan tentang pendidikan yaitu yang pertama, tidak hanya berfungsi membangun intelektualitas seseorang, tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran manusia agar memiliki kesadaran bertauhid. Kedua, tanggung jawab pendidikan yang diuraikan Abdullah Nashih 'Ulwan dengan menhajari, mengarahkan, dan mendidik. Ketiga, tanggung jawab pendidikan anaka dalam Islam meliputi: 1) Tanggung jawab pendidikan iman, atau memberikan dasar-dasar keimanan. 2) Tanggung jawab pendidikan moral, memberikan dasar-dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak. 3) Tanggung jawab pendidikan fisik, memberikan nafkah kepada anak agar bisa tumbuh dan dewasa. 4) Tanggung jawab pendidikan akal, membentuk pola berfikir anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu syar'i, kebudayaan, maupun ilmu modern. 5) Tanggung jawab pendidikan kejiwaan, membentuk anak, menyempurnakan, serta menyeimbangkan kepribadiannya hingga di saat ia memasuki usia *taklif*. 6) Tanggung jawab pendidikan sosial, mengajari anak semenjak kecilnya untuk berpegang teguh pada etika sosial yang utama.¹⁹

¹⁹ Anita Carolina, “Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia 0-6 Tahun dalam Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 88.

Penelitian Anita Carolina memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban orang tua. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Anita Carolina melakukan penelitian pada kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak usia 0-6 tahun dalam Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, sedangkan penulis pada pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

2. Rasyid Ridha dari Institut Agama Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anak (Studi Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)*”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki banyak anak masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap pendidikan anak. Padahal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 tentang hak asasi manusia, UU No 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, dan PP RI No 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar 9 Tahun yang berlaku.²⁰

Penelitian Rasyid Ridha memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban orang tua. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Rasyid Ridha melakukan penelitian pada pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di

²⁰ Rasyid Ridha, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Pendidikan Anak (Studi Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2019), 94.

Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan penulis pada pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

3. Fiasial Syahputra dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidkan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Bedagai)*”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan KHI pada pasal 80 ayat 4 huruf c bahwa suami menanggung biaya pendidikan bagi anak. Di samping itu UU Pendidikan No. 20 Tahun 2003 pasal 7 bagian hak dan kewajiban orang tua menentukan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh perkembangan pendidikan anaknya, orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.²¹

Penelitian Fiasial Syahputra memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban orang tua. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Fiasial Syahputra melakukan penelitian pada kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan kompilasi hukum Islam di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Bedagai, sedangkan

²¹ Fiasial Syahputra, “*Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidkan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Bedagai)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 94.

penulis pada pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden”.²² Penelitian ini bertempat di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni “penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian”.²³ Secara sederhana dapat dikatakan deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objek tentang orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 102.

²³ *Ibid.*, 105.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku *fiqh*, buku-buku yang membahas tentang kewajiban orang tua dan literatur-literatur hukum lainnya.

4. Populasi

Populasi merupakan sejumlah penduduk yang memiliki sifat universal. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak berjumlah 5 orang.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua

²⁴ M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.

populasi dijadikan sampel.²⁵ Jadi dari ke 5 orang tersebut semuanya akan dijadikan sampel penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut.²⁶

a. Teknik Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, khususnya tentang orang tua yang memenuhi kewajiban hanya sebatas memberi materi kepada anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 118.

²⁶ *Ibid.*, 231.

dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 26.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka akan dibagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Konsep Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Macam-macam Kewajiban Orang Tua, dan Konsep Hak Anak.

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Masyarakat Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya dan Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya dan Pandangan Hukum Islam terhadap Orang Tua yang Memenuhi Kewajiban Hanya Sebatas Memberi Materi Kepada Anak di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.²⁹

Segala perbuatan setiap orang, baik pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu akan berdampak atau berpengaruh pada orang lain. bahkan sampai dia meninggal akan tetap diminta tanggung jawabnya selama dia hidup. Oleh karena itu, selayaknya setiap manusia tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi, karena di dalam Q.S. al-An'am [6]: 164 menegaskan :

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan

²⁹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007), 104.

tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (Q.S. al-An'am [6]: 164)

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya setiap manusia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah *jariyah* atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelas bahwa Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

Keluarga adalah sebuah tatanan *fitrah* yang Allah Swt tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan, karena anak adalah anugrah dan amanah dari Allah Swt yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.³⁰

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini

³⁰ M. Nippan Abdul Hali, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 76.

dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.³¹ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Anfal [8]: 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (Q.S. al-Anfal [8]: 28)

Ayat tersebut di atas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah Swt kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak, sehingga Allah Swt memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya dalam Q.S. at-Tahrim [66]: 6, sebagai berikut :

³¹ Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q.S. at-Tahrim [66]: 6)

Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalfahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara

terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.³²

Orang tua diwajibkan mendidik anaknya mulai dari lahir seperti yang dikatakan Abu Rafi' bahwa ayahnya berkata "aku pernah melihat Rasulullah Saw adzan sebagaimana adzan sholat, di telinga Hasan bin Ali pada saat Fatimah melahirkannya.". Dalam hal ini dijelaskan bahwa seorang ayah telah mengajarkan anaknya tentang mengenal Allah Swt dengan cara mengadzani di telinga anak. Hal itu dapat dikuatkan oleh adanya hadis riwayat Bukhori di bawah ini yang artinya: "Setiap anak yang dilahirkan, adalah fitrah, tinggal kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi". Dalam hadis ini menjelaskan bahwa semua anak yang baru saja dilahirkan itu adalah fitrah. Tinggal kedua orang tuanya, bagaimana cara mendidik anaknya, sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran lainnya.³³

Anak dalam Islam adalah amanah yang Allah Swt titipkan kepada orang tua, dalam salah satu ayat menyebutkan bahwa Allah Swt menitipkan kepada semua orang tua agar menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Luqman [31]: 14 yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَمَّيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah

³² Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 98.

³³ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 37.

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (Q.S. Luqman [31]: 14)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa jika terjadi kesalahan pada anak, maka orang tua yang menjadi penyebab utama kesalahan anak tersebut. Banyak orang tua yang tidak siap memainkan peran sebagai ayah dan ibu, tidak memiliki pengetahuan tentang konsep mendidik anak dan akhirnya salah mendidik anak. Menyangka dengan memberikan dan memenuhi segala kebutuhan anak secara materi berarti telah menyayangi anak dan telah membesarkannya.³⁴

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya.³⁵

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (Kairo: Maktabat al-Kuliyah Azhariyah, 1997), 69.

³⁵ Ahsin Sakho, *Perempuan Dan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 133.

B. Macam-macam Kewajiban Orang tua

1. Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.³⁶

2. Memberikan ASI

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.³⁷

³⁶ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," 37.

³⁷ Ibid., 38.

Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.³⁸

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنمَّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَاِلِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

³⁸ Ibid.

سَلِّمْتُمْ مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٩} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ^{٣٩}

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata "kamilaini" yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.³⁹

³⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, 70.

3. Mengasuh dan Mendidik Anak

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.⁴⁰

Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asuh bagi setiap anak adalah agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilih makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan

⁴⁰ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," 39.

⁴¹ Ibid.

kesehatannya berarti akan menciptakan manusia manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.⁴²

4. Memberikan Nafkah dan Nutrisi Yang Baik

Seorang anak di samping hak mendapatkan nafkah, juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴³

Seorang anak di dalam ilmu kesehatan memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak. Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas. Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui placenta, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan. Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 40.

dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat.⁴⁴

Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. 'Abasa [80]: 24 yaitu sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya". (Q.S. 'Abasa [80]: 24)

Berdasarkan penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan sistem saraf anak terbentuk dari makanan. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.⁴⁵

Menurut Islam, pemberian materi kepada anak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Ukuran pemberian materi tersebut dapat mencakup nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Beberapa prinsip yang dapat memberikan panduan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Aidil Saputra, "Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2018): 154.

dalam konteks ini melibatkan keadilan, kecukupan, dan rasa tanggung jawab. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait ukuran pemberian materi kepada anak:⁴⁶

a. Keadilan

Islam menekankan keadilan dalam memberikan materi kepada anak-anak. Orang tua seharusnya adil dalam mendistribusikan sumber daya dan perhatian kepada setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

b. Kecukupan:

Pemberian materi harus mencakup kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak memiliki kondisi hidup yang layak.

c. Rasa Tanggung Jawab:

Orang tua memiliki rasa tanggung jawab untuk menyediakan dan melindungi anak-anak mereka. Ini mencakup pemberian materi secara konsisten dan memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan.

d. Pendidikan dan Pembangunan:

Pemberian materi juga melibatkan dukungan dalam pendidikan dan perkembangan anak. Orang tua seharusnya memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang layak dan mendukung pengembangan keterampilan dan potensi mereka.

⁴⁶ Ibid., 155.

e. Kemampuan Finansial:

Pemberian materi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tua. Islam memahami bahwa setiap orang memiliki kapasitas ekonomi yang berbeda, dan pemberian materi harus sesuai dengan kondisi keuangan keluarga.

f. Sikap Hati-Hati terhadap Kesenangan Materi:

Islam mengajarkan sikap hati-hati terhadap kesenangan materi. Anak-anak harus diajarkan nilai-nilai kejujuran, rasa syukur, dan tidak melebih-lebihkan konsumsi materi.

5. Memberikan Kasih Sayang

Allah Swt sebagai maha pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dari orang tuanya. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula sebaliknya orang tua juga sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan. Prof. Dr. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan anak bukanlah benda-benda atau hal-hal lahir tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kepuasan batin merasa mendapat tempat yang wajar dalam hati ibu bapaknya. Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu.⁴⁷

Orang tua diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan

⁴⁷ Ibid.

anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia,⁴⁸ sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Rum [30]: 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Q.S. al-Rum [30]: 21

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan akan mendatangkan *sakinah*. Sebelum menikah, sering kali seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Ia juga harus berjuang melawan syahwat dalam kesendirian. Setelah menikah, ia mendapatkan ketenangan karena telah jelas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Suami istri juga bisa saling berbagi dan mencurahkan hati. Bahkan ketika suami menghadapi masalah di luar rumah atau tempat kerjanya, pulang ke rumah dan bertemu istri mendatangkan ketenangan dan ketenteraman inilah *sakinah*.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkan begitu saja, berarti dia telah mendurhakai

⁴⁸ Ibid., 155.

anaknyanya. Betapa banyak anak-anak yang rusak dikarenakan ulah ayah-ayah mereka sendiri yang membiarkan mereka begitu saja, tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam agama Islam yang harus ia kerjakan. Mereka telah menyia-nyiakan anak mereka sewaktu kecil, sehingga mereka tidak bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan merekapun tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun disaat orang tuanya sudah lanjut usia. Sebagaimana celaan sebagian orang tua yang dilontarkan kepada anaknya dan si anak menjawab, “Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku di saat aku masih kecil, maka setelah besar akupun mendurhakaimu. Engkau telah menyia-nyiakanku sewaktu aku masih kecil maka akupun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah lanjut usia.”⁴⁹

Sesungguhnya kepedulian kedua orang tua tidak hanya terbatas memberikan pengajaran kepada mereka. Akan tetapi, mereka harus dibimbing dan dibantu dalam mempraktikkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu dengan cara dan perlakuan terbaik. Akan tetapi, jika orang tua tidak peduli akan pendidikan akhlak mereka maka si anak akan menjadi duri bagi kedua orang tuanya, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang tidak akan muncul begitu saja tanpa melalui pengajaran.⁵⁰

⁴⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, 83.

⁵⁰ *Ibid.*, 84.

C. Konsep Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,⁵¹ antara lain yaitu: kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah yaitu:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.⁵²

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁵³

Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Hak dalam pandangan syari'at mengandung dua kewajiban: *pertama*, kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. *Kedua*, kewajiban yang

⁵¹ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

⁵² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 120.

⁵³ Ibid.

bersifat khusus untuk si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain.⁵⁴

Menurut para fuqaha, beberapa kalangan ulama *muta'akhirin* (*fuqaha* abad-abad terakhir) mendefinisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syariat, di antaranya Fathi Ad-Duraini mengemukakan bahwa hak ialah sesuatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.⁵⁵ Menurut Abu A'la Al-Maududi, hak yaitu kodrati yang dianugerahkan Allah swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.⁵⁶

Sementara menurut Musthafa Zarqa' mengatakan, hak itu adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'* baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti, hak Allah Swt terhadap hamba-hamba-Nya seperti shalat, puasa, dan sebagainya; hak-hak sosial seperti hak kepemilikan; hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap isterinya; hak-hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya untuk loyal; hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan hak yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian.⁵⁷

Keistimewaan definisi ini adalah bisa menjelaskan hakikat dari hak itu; seperti *sulthah* (kekuasaan),

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 364.

⁵⁵ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 36.

⁵⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2015), 165.

⁵⁷ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, 363.

terkadang objeknya adalah seseorang seperti hak pengasuhan dan perwalian dan terkadang objeknya adalah sesuatu seperti hak kepemilikan. Hak di dalam Islam bukan muncul secara alami yang bersumber dari alam atau akal manusiawi. Namun demikian, untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan oleh para praktisi hukum ketika menjadikan Tuhan sebagai sumber hak yang pada gilirannya berdampak pada kebebasan yang sangat mutlak dalam menjalankan hak-hak tersebut.⁵⁸

Berkaitan dalam hal untuk menghindari hal itu, sejak semula Islam sudah memberikan batasan-batasan kepada setiap individu dalam menggunakan hak-hak mereka dengan memperhatikan masalah orang lain dan tidak membahayakan kepentingan masyarakat. Jadi hak itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan orang lain.⁵⁹ Menurut *fuqaha* memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah Swt dan hak-hak hamba.⁶⁰

Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.⁶¹ Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., 364.

⁶⁰ Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 162.

⁶¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 154.

adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.⁶²

Sementara menurut Ebrahim Moosa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia mengartikan *haqq* dengan “sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari”. Menurutnya pengertian *haqq* memiliki kesamaan dengan “realitas” dan “kebenaran”. Bagi Ebrahim, *haqq* merupakan lawan kata dari “kesalahan” (*bathil*). Baginya makna *haqq* dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan.⁶³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapannya, dan pihak yang bersedia dalam penerapannya. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap pribadi, setiap manusia, yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi antara individu. Jadi, pengertian hak dalam ruang lingkup hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap anak yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Kata “anak” diambil dari bahasa Arab “*anaqa*” yang berarti merangkul, karena kebiasaan anak terhadap orang tuanya, demikian pula kebiasaan orang tua terhadap anaknya adalah saling rangkul atau berangkulan. Orang arab sendiri menggunakan kata “*ibn*” yang berasal dari

⁶² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 30.

⁶³ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 36.

kata “*bana*” dan kemudian melahirkan kata “*bina*” yang berarti bangunan. Sedangkan orang inggris menggunakan kata “*child*” yang mirip dengan “*seed*” yang berarti benih. Pilihan ungkapan di atas, menggambarkan betapa anak diletakkan dalam posisi yang sangat penting yaitu asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat, dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kemanusiaan.⁶⁴

Menurut Quraish Shihab ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak di antaranya adalah:

- a. *Sabiyy*, menurut Ibnu Faris mengandung tiga makna pokok. *Pertama*, menunjuk kepada makna usia muda (anak). *Kedua*, menunjuk kepada jenis angin yang bertiup kearah kiblat. *Ketiga*, menunjuk kepada arti condong. Dalam beberapa kamus tidak dijelaskan batasan seorang anak disebut *Sabiyy*. Yang pasti semua mengacu kepada usia anak.
- b. *Gulam*, dari segi bahasa kata gulam dapat diartikan sebagai anak laki-laki dalam usia dewasa, atau ada juga yang mengartikan anak laki-laki sejak lahir sampai dewasa.
- c. *Walad*, mengandung empat arti yaitu, *pertama*, dalam bentuk jamaknya adalah *Al-Aulad*, artinya mengacu kepada anak dalam arti biologis tanpa batasan umur. *Kedua*, walida artinya masih dalam usia anak-anak. *Ketiga*, wildan yang juga mengandung arti anak-anak muda. *Keempat*, maulud artinya yang dilahirkan/anak.
- d. *Zurriyah*, yang secara umum mengandung arti keturunan. Digunakan tidak hanya dalam keturunan

⁶⁴ Eka Prasetiawati, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Perspektif Muhammad Quraish Shihab,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017): 123.

anak saja, tetapi dapat juga alur keturunan lanjutannya seperti cucu, cicit dan seterusnya.

- e. *Baniy*, yang mengandung makna dasar sesuatu yang lahir dari yang lain. Dalam terjemahan juga sering diartikan anak. Dan menunjuk arti anak dalam arti biologis tanpa batas umur.⁶⁵

Menurut Singgih Gunarso anak adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun. Sementara menurut Baihaqi yang dikutip dari Anton Moelono anak adalah sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibunya.⁶⁶ Lebih lanjut, Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut *ushul fiqh, mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu*-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa *baligh*. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa *akil baligh*, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.⁶⁷

Peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak terputus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw bahwasannya apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari *shadaqah*

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 250.

⁶⁶ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 9.

⁶⁷ Rizal Darwis, "Fiqh Anak Di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 122.

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya.⁶⁸

Kedudukan anak di samping sebagai pelanjut perjuangan orang tua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus mengalir tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah Swt menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.⁶⁹

Menurut pengertian umum, anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri.⁷⁰

Masa anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian dalam kenyataannya di masyarakat masih dapat disaksikan banyak peristiwa pelanggaran hak yang menimpa anak-anak sehingga merenggut masa kecilnya bahkan masa depannya.⁷¹

Anak adalah seseorang yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi

⁶⁸ Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi Yang Lalai)*, ed. Abu Juhaidah (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 228.

⁶⁹ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2003), 3.

⁷⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Penggarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

⁷¹ *Ibid.*, 4.

dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.⁷²

a. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Sebagaimana dituangkan dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa "kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak".⁷³

Sementara dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

⁷² Ibid., 1.

⁷³ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷⁴

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak seorang anak adalah mendapatkan perawatan, pengobatan serta pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi: "suami dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak".⁷⁵ Selanjutnya terkait dengan hak anak dijelaskan dalam Pasal 81 Ayat (1), yakni: "suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masih masa *iddah*".⁷⁶

c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 8 : "berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial".
- 2) Pasal 9 : "berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

⁷⁴ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4).

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat (1).

- 3) Pasal 11 : "berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".
- 4) Pasal 13 : "berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya".
- 5) Pasal 14 : "berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

d. Konvensi Hak-hak Anak

Sedangkan berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori dalam pemenuhan hak dasar anak antara lain:

- 1) Hak hidup, meliputi hak mendapatkan nama dan status kewarganegaraan, hak hidup bersama orang tuanya, kewajiban negara melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- 2) Hak tumbuh dan berkembang, meliputi: hak memperoleh informasi, hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan rekreasi, hak untuk pengembangan kepribadian, hak memperoleh identitas, hak untuk di dengar, hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

- 3) Hak berpartisipasi, meliputi: hak untuk menyatakan dan didengar pendapat, hak untuk mendapatkan, mencari dan memberikan informasi- informasi dan.
- 4) Hak terhadap perlindungan, meliputi: adanya larangan diskriminasi anak dan larangan eksploitasi anak.⁷⁷

2. Sebab-sebab yang Menimbulkan Hak Anak

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama. Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al-Qur'an, hadis-hadis, *maqal* para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.⁷⁸

Hak anak dalam Islam adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Di antara hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan/*nasab* (*hifdzun nasl*). Di dalam Islam ini dilakukan melalui pemberian identitas (nama), memberikan silsilah keturunan (*nasab*) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

⁷⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14.

⁷⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 3.

- b. Pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓ al-din*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat *thoyibah* seperti membaca al-Qur'an dan sholawat nabi.
- c. Pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat.
- d. Pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-'aql*). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual.
- e. Pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-mal*). Ini dilakukan melalui menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.⁷⁹

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah Swt yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.⁸⁰

⁷⁹ Ibid., 103.

⁸⁰ Ibid., 45.

Lebih lanjut, dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shari‘ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-din*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.⁸¹

Orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah Swt dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah Swt, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.⁸²

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua

⁸¹ M. Nippan Abdul Hali, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, 54.

⁸² *Ibid.*, 55.

terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah di telinga anak yang baru lahir.⁸³

Rasulullah Saw menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah Saw membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.⁸⁴

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari

⁸³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, 47.

⁸⁴ *Ibid.*, 48.

orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.⁸⁵ Allah Swt menegaskan dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 5 yaitu sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. al-Ahzab [33]: 5)

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berpak atau keturunan yang

⁸⁵ Ibid., 53.

jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.⁸⁶

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.⁸⁷

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.⁸⁸

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir

⁸⁶ Ibid., 57.

⁸⁷ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," 50.

⁸⁸ Ibid.

didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.⁸⁹

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi.⁹⁰ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin

⁸⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, 60.

⁹⁰ Ibid.

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad Saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. *Khitan*

mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa *khitan* mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.⁹¹

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk *radhaah* dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.⁹²

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan

⁹¹ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," 52.

⁹² Ibid., 53.

perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardhi*.⁹³

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al- 'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al- 'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.⁹⁴ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al- Mujadalah [58]: 11 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (al- Mujadalah [58]: 11)

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, 70.

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihatlah betapa al-Qur'an mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

Nash yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah Swt di dunia dan di akhirat.⁹⁵

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah Swt setiap saat,⁹⁶ yang tercantum dalam Q.S. al-Rum [30]: 17-18 yaitu sebagai berikut:

⁹⁵ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2000), 17.

⁹⁶ Ibid.

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿٣٨﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur". (Q.S. al-Rum [30]: 17-18)

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah Swt. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Swt. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.⁹⁷

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu

⁹⁷ Aidil Saputra, "Pendidikan Anak Usia Dini," 49.

anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah,⁹⁸ sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa

⁹⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, 81.

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan ayat diatas, dielaskan bahwa begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah Swt memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

a. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan dan Pemeliharaan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.⁹⁹

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 308.

yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.¹⁰⁰

b. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda.

Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti ini,¹⁰¹ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 120 yaitu sebagai berikut :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama

¹⁰⁰ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 40.

¹⁰¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 309.

mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu". (Q.S. al-Baqarah [2]: 120)

c. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.¹⁰²

d. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perawatan dan Perlakuan Sosial.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rasulullah Saw, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan

¹⁰² Ibid., 311.

sehat. Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu.¹⁰³

Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholeh selalu tercemin juga pada anaknya. Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.¹⁰⁴



¹⁰³ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT. Bina Offset, 2000), 256.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 257.



kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (Q.S. Luqman [31]: 14)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Ayat ini menggarisbawahi nilai-nilai budi pekerti, penghargaan, dan pendidikan yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkan begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya. Betapa banyak anak-anak yang rusak dikarenakan ulah ayah-ayah mereka sendiri yang membiarkan mereka begitu saja, tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam agama Islam yang harus ia kerjakan. Mereka telah menyia-nyiakkan anak mereka sewaktu kecil, sehingga mereka tidak bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan merekapun tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun disaat orang tuanya sudah lanjut usia. Sebagaimana celaan sebagian orang tua yang dilontarkan kepada anaknya dan si anak menjawab, “Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku di saat aku masih kecil, maka setelah besar akupun mendurhakaimu. Engkau telah menyia-nyiakanku sewaktu aku masih kecil maka akupun menyia-nyiakkan engkau ketika engkau sudah lanjut usia.”

Sesungguhnya kepedulian kedua orang tua tidak hanya terbatas memberikan pengajaran kepada mereka. Akan tetapi, mereka harus dibimbing dan dibantu dalam mempraktikkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu dengan cara dan perlakuan terbaik. Akan tetapi, jika orang

tua tidak peduli akan pendidikan akhlak mereka maka si anak akan menjadi duri bagi kedua orang tuanya, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang tidak akan muncul begitu saja tanpa melalui pengajaran.

Berdasarkan dari ayat-ayat tersebut, terlihat bahwa dalam Islam, kewajiban orang tua tidak terbatas pada aspek materi semata, tetapi melibatkan keseluruhan aspek kehidupan anak-anak. Orang tua di Perumahan Kayu Manis Residence Sepang Jaya, seharusnya dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran terhadap pentingnya memberikan perhatian, pengasuhan, dan pendidikan yang seimbang, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2015.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Adi, Ghufron A. Mas. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus Setiawan (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak", *Wawancara dengan penulis*, November 15, 2022.
- Ahmad Rifa'i. "Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2019).
- Ahsin Sakho. *Perempuan Dan Al-Qur'an*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Aidil Saputra. "Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2018).
- Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi. *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi Yang Lalai)*. Edited by Abu Juhaidah. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Falfalah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Deasy Dwihandayani. "Analisis Kinerja Non Performing Loan

- (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (2018).
- Eka Prasetiawati. “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Perspektif Muhammad Quraish Shihab.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017).
- Erni Yusnita dan Era Octafiona. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga.” *El-Izdiwaj* 2, no. 1 (2021).
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- HM. Budiyanto. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I’lam Al-Muwaqqi’in*. Kairo: Maktabat al-Kuliyah Azhariyah, 1997.
- Ibnu Anshori. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- lim Fahimah. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019).
- Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Lim Fahimah. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2010.

- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Nippan Abdul Hali. *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- M. Yatimin Abdullah. *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT. Bina Offset, 2000.
- Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).
- Mansyur (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak", *Wawancara dengan penulis*, November 12, 2022.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Ahmad As-Sayyid. *Mendidik Genrasi Qur'ani*. Solo: Pustaka Setia Mantiq, 2011.
- Muhammad Ilham (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua," *Wawancara dengan penulis*, September 15, 2022.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka

- Utama, 2011.
- Nini Aryani. "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif Pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 2 (2015).
- R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rifa Hidayah. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Rizal Darwis. "Fiqh Anak Di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010).
- Rohmat. "Keluarga Dan Pola Asuh Anak." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2010).
- Sitti Aminah. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Sudirman HS (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak", *Wawancara dengan penulis*, November 10, 2022.
- Sunardi (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak", *Wawancara dengan penulis*, November 16, 2022.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Penggarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanisinus, 2000.
- Ubes Nur Islam. *Mendidik Anak Dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yudi Hidayat (Masyarakat), "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak", *Wawancara dengan penulis*, November 10, 2022.

